

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan fundamental dalam pola hubungan hukum antarnegara, khususnya melalui peningkatan arus investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI)¹. Investasi asing langsung tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme pemindahan modal, melainkan sebagai instrumen strategis yang berperan dalam transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan jaringan produksi global, serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks negara berkembang, FDI sering diposisikan sebagai salah satu motor utama pembangunan ekonomi, sehingga negara penerima investasi cenderung membuka diri melalui berbagai kebijakan deregulasi dan liberalisasi sektor ekonomi.

Peningkatan investasi asing langsung tidak terlepas dari implikasi yuridis yang kompleks². Hubungan hukum antara investor asing dan negara penerima investasi tidak hanya melibatkan aspek keperdataan yang bersifat kontraktual, tetapi juga menyentuh dimensi publik yang berkaitan dengan kewenangan negara dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi di wilayah kedaulatannya. Dalam praktik, hubungan hukum tersebut umumnya dituangkan dalam perjanjian investasi yang memuat berbagai ketentuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, sekaligus mencerminkan kepentingan negara dalam menjaga stabilitas dan kepatuhan terhadap hukum internal.

Salah satu klausul yang hampir selalu ditemukan dalam perjanjian investasi asing langsung adalah klausul arbitrase internasional³. Klausul ini memberikan kesepakatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase internasional, seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) atau lembaga arbitrase internasional lainnya. Keberadaan klausul arbitrase internasional dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang netral, efisien, dan independen dari yurisdiksi nasional, sehingga dianggap mampu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan investor asing dalam menanamkan modalnya.

Dominasi klausul arbitrase internasional dalam perjanjian investasi asing langsung menimbulkan perdebatan serius dalam perspektif hukum. Di satu sisi, klausul ini memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi investor terhadap tindakan negara yang dianggap merugikan, termasuk perubahan kebijakan atau regulasi internal⁴. Di sisi lain, penerapan klausul arbitrase internasional berpotensi membatasi ruang gerak negara dalam menjalankan kedaulatan regulasi hukumnya, khususnya ketika kebijakan yang diambil negara untuk kepentingan publik justru dipersoalkan melalui mekanisme arbitrase internasional.

¹ Chandrawulan, A. A., & Sh, L. (2022). *Hukum Perusahaan Multinasional; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal*. Penerbit Alumni.

² Andriani, H. (2024). Peran Hukum Kontrak Dalam Investasi Asing Langsung: Analisis Kasus Di Negara Berkembang. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1170-1184.

³ Sembiring, L. N. (2022). Urgensi Perjanjian Investasi Bilateral Antara Indonesia Dan Negara Lain Dengan Klausula Penyelesaian Sengketa Investor-State Dispute Settlement. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 1(4), 22.

⁴ Kasim, H. (2018). Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(1), 79-96.

Kedaulatan regulasi hukum internal merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional dan hukum nasional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusan dalam negerinya, termasuk menetapkan kebijakan ekonomi, sosial, lingkungan, dan ketenagakerjaan sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam konteks investasi asing langsung, kedaulatan regulasi menjadi instrumen penting bagi negara untuk memastikan bahwa aktivitas investasi tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional, perlindungan kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup⁵. Permasalahan muncul ketika klausul arbitrase internasional dalam perjanjian investasi digunakan sebagai dasar bagi investor asing untuk menggugat kebijakan atau regulasi internal negara yang dianggap merugikan nilai investasinya. Dalam berbagai kasus, negara dihadapkan pada klaim ganti rugi bernilai besar akibat kebijakan yang sejatinya diambil untuk melindungi kepentingan publik. Kondisi ini memunculkan fenomena yang dikenal sebagai *regulatory chill*, yaitu kecenderungan negara untuk menahan diri dalam menetapkan atau merevisi regulasi internal karena khawatir akan digugat melalui arbitrase internasional.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara perlindungan investasi asing dan kedaulatan regulasi hukum internal negara. Klausul arbitrase internasional yang pada awalnya dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum justru berpotensi menggeser posisi negara dari subjek berdaulat menjadi pihak yang rentan dalam sengketa investasi. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat arbitrase internasional sering kali menempatkan hukum internasional dan prinsip-prinsip investasi global di atas hukum internal negara, sehingga ruang diskresi negara dalam mengatur kepentingan publik menjadi terbatas.

Dalam konteks perjanjian investasi asing langsung, efektivitas klausul arbitrase internasional tidak hanya diukur dari kemampuannya menyelesaikan sengketa secara cepat dan final, tetapi juga dari dampaknya terhadap sistem hukum internal negara. Klausul arbitrase yang terlalu dominan berpotensi mengurangi peran lembaga peradilan nasional serta melemahkan otoritas hukum internal dalam menyelesaikan sengketa yang memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan publik dan kebijakan nasional. Oleh karena itu, efektivitas klausul arbitrase internasional perlu dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi investor dan perlindungan kedaulatan regulasi negara⁶.

⁵ Memi, C. (2024). *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul Dalam Putusan Pengadilan Negeri*. Sinar Grafika.

⁶ Eklesia, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (Isds) Dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5).